

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam rangka mencari dan mendapatkan data untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang tepat dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang, putusan pengadilan, dan perjanjian serta doktrin (ajaran).¹

B. Bahan Penelitian

Bahan penelitian ini didapatkan dari peraturan perundang-undangan, literatur, artikel, jurnal serta situs internet yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan guna menyelesaikan masalah yang di hadapi.² Ada 3 (tiga) bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

¹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

²Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, hlm. 137.

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- f. Putusan Pengadilan Agama Sleman terkait dengan Perkara Perceraian, penetapan perkara Nomor 816/Pdt.G/2017/PA.Smn dan Penetapan Perkara Nomor 0530 /Pdt.G/2018/PA.Smn.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri atas :

- a. Buku-Buku Ilmiah yang terkait.
- b. Jurnal.
- c. Pendapat ahli hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan penunjang lain dalam penelitian ini mencari data yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

C. Tempat Mengambil Bahan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil penelitian hukum normatif. Dimana lokasi penelitiannya mengambil data dari Pengadilan Agama Sleman dan diberbagai perpustakaan di Yogyakarta, antaranya Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Perpustakaan Kota Yogyakarta, dan Perpustakaan Hukum Universitas Islam Indonesia.

D. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapatnya mengenai suatu masalah yang sedang kita teliti. Hubungan narasumber dengan masalah yang sedang kita teliti disebabkan karena kompetensi keilmuan yang dimiliki, hubungan struktural dengan person yang diteliti, atau karena ketokohnya dia dalam populasi yang diteliti. Penggunaan narasumber dapat digunakan untuk menambah bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif.³ Narasumber yang terlibat dalam penelitian ini adalah Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Sleman.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

1. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan atau bahan hukum non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat

³ Op. Cit, Hlm. 175.

dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melalui media internet. Salah satu bahan hukum primer yang ada dalam penelitian ini adalah studi kasus terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman Penetapan Perkara Nomor 816/Pdt.G/2017/PA.Smn dan Penetapan Perkara Nomor 0530 /Pdt.G/2018/PA.Smn. Data perceraian yang diambil di Pengadilan Agama Sleman antara tahun 2015-2018. Dan dianalisis ada 2 (dua) perkara, sebab jumlah data yang diteliti banyak atau besar. Sehingga teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *random sampling*, artinya sampel ditentukan secara acak, setiap sampel mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.⁴

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang hanya diperoleh melalui tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait. Hasil dari wawancara ini akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling memengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya. Faktor tersebut antara lain, pewawancara, narasumber, daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Karena dalam penelitian ini mengambil data di Pengadilan Agama Sleman sehingga pihak yang membantu dalam penelitian ini untuk diwawancarai terkait faktor tingginya penyebab perceraian adalah Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sleman.

⁴Op. cit Hlm. 172.

F. Analisis Bahan Penelitian

Setelah dilakukannya pengumpulan data, maka data tersebut diolah dan dilakukan analisis data. Data yang didapatkan secara analisis deskriptif kualitatif artinya hasil penelitian ini untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung. Diuraikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah untuk dimengerti, diinterpretasikan, dan ditarik kesimpulan.